

**PERLINDUNGAN NEGARA MENGHADAPI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN  
HUKUM TATA NEGARA DARURAT<sup>1</sup>**

Oleh : Aquinaldo Stelvdy Tanauma<sup>2</sup>

Alfreds J. Rondonuwu<sup>3</sup>

Presly Prayogo<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan Covid-19 di Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menghadapi Pandemi Covid-19 berdasarkan Kajian Hukum Tata Negara Darurat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Menurut Hukum Tata Negara Darurat Indonesia, negara Indonesia mengenal kondisi darurat dengan dua terminologi yaitu Keadaan Bahaya & Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa. Terkait Pandemi Covid-19 dari perspektif hukum tata negara darurat ini, serta melihat kebijakan-kebijakan serta instrumen hukum yang ditetapkan oleh Presiden, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden tidak mengkategorikan Covid-19 dalam kategori bahaya namun masuk pada terminologi yang kedua yakni Kegentingan yang Memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Indonesia kini berada dalam kondisi darurat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Keppres Nomor 11 tahun 2020. Kondisi sulit ini membutuhkan kebijakan yang tepat sebagai upaya progresif dan responsif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimasa sulit ini, setiap kebijakan pasti menuai respon yang beragam baik bentuknya dukungan maupun penolakan. Namun untuk meminimalisir masalah yang bisa terjadi bahkan mempersulit kehidupan bangsa ini, maka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan, sudah seharusnya Pemerintah mempertimbangkan 3 hal penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yaitu senantiasa memperhitungkan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, menerapkan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101154

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum darurat negara dengan prinsip proporsionalitas, dan apapun kebijakan yang diambil harus berdasarkan cita-cita negara yaitu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hukum  
Kata kunci: hukum tata negara darurat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan fenomena Covid-19 yang masih berkembang di Indonesia dan bahkan dunia, serta pro dan kontra kebijakan Pemerintah di situasi darurat selama pandemic Covid-19, maka penulis tertarik mengkaji secara komprehensif bagaimana negara berperan melindungi rakyatnya dari Corona Virus Disease 2019 terutama dilihat dari kajian Hukum Tata Negara Darurat.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan Covid-19 di Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menghadapi Pandemi Covid-19 berdasarkan Kajian Hukum Tata Negara Darurat?

**E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Perkembangan Covid-19 serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia**

Kekhawatiran terhadap Covid-19 terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Awal Maret 2020 tepatnya tanggal 2 adalah pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan adanya dua kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang diidentifikasi terjadi karena transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Virus ini sangat mungkin masuk melalui pintu-pintu gerbang di berbagai wilayah Indonesia. Selang waktu 1 tahun setelah pandemic ini dihadapi bangsa Indonesia, berikut adalah data terkait situasi Covid-19 di Indonesia yang dilansir oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (KPC PEN) per tanggal 20 Maret 2021 dalam covid19.go.id<sup>5</sup>

Berikut ini adalah beberapa dampak yang dirasakan oleh beberapa sektor di Indonesia selama masa pandemic Covid-19:

### 1. Sektor Pendidikan

Proses pembelajaran di sekolah yang merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan *skill* menjadi salah satu sektor yang terdampak Covid-19.<sup>6</sup> Padahal banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama "belajar di sekolah" sempat berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan Covid-19. Walaupun saat ini Proses Kegiatan Belajar Mengajar telah masuk pada masa adaptasi kebiasaan baru, namun pada faktanya kesulitan akan pandemic ini sudah sangat mempengaruhi produktivitas lingkup pendidikan<sup>7</sup>. Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Carlsson menjelaskan dimana para remaja di Swedia memiliki jumlah hari yang berbeda untuk mempersiapkan diri menghadapi *test* penting. Perbedaan-perbedaan ini bersifat acak kondisional dan penulis coba mengasumsikan kondisi yang sama di Indonesia.<sup>8</sup> Merujuk pada apa yang disampaikan Carlsson jika pada tes penggunaan pengetahuan, diasumsikan setiap siswa yang tidak bersekolah selama 10 hari kehilangan 1 persen dari standar deviasi, maka dalam 12 minggu atau 60 hari tidak sekolah mereka akan kehilangan 6% dari setandar deviasi. Kondisi kehilangan 6% ini bukan masalah sepele. Siswa akan terganggu pengetahuan untuk masa

mendatang dengan masalah pengetahuan yang lebih kompleks.<sup>9</sup>

Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah dilihat dari kesamaan aspek negara Indonesia dengan negara lain. Dalam keadaan normal saja banyak ketimpangan yang terjadi antar daerah apalagi ketika pandemik ini dimulai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, mendengungkan semangat peningkatan produktivitas bagi siswa untuk mengangkat peluang kerja ketika menjadi lulusan sebuah sekolah. Namun dengan hadirnya wabah Covid-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah, banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa
2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai
3. Akses Internet yang terbatas
4. Kurang siapnya penyediaan Anggaran

### 2. Sektor Ekonomi

Pandemi COVID-19 pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian dewasa ini khususnya memasuki akhir dari kuartal I di tahun 2020 menjadi fenomena horor bagi seluruh umat manusia di dunia. Organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu *International Monetary Fund and World Bank* memprediksi hingga di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam<sup>10</sup>. Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi

<sup>5</sup> Covid19.go.id. (diakses pada 21 Maret 2021 pada jam 15:00)

<sup>6</sup> Rizqon Halal Syah Aji, 2020, Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 5, hlm 396

<sup>7</sup> Baharin, R., Halal, R., dll, 2020, Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia, Iranian Journal of Management Studies, 13(1), hlm. 139–164.

<sup>8</sup> Carlsson, M, G B Dahl, B Ockert and D Rooth, 2015, The Effect of Schooling on Cognitive Skills, Review of Economics and Statistics 97(3), hlm. 533-547.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Liu, W., Yue, X.-G., & Tchounwou, P. B. (2020). Response to the COVID-19 Epidemic: The Chinese Experience and Implications for Other Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7), hlm 2304.

global di periode sebelumnya. Padahal, kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase pertumbuhan sebesar 3%.<sup>11</sup>

Indonesia pun mengalami kesulitan ini secara langsung. Kita ketahui bahwa kegiatan ekspor terbesar di dunia dipegang oleh China.<sup>12</sup> Sementara negara yang sering melakukan impor dan ekspor dengan China salah satunya adalah Indonesia. Dapat dikatakan Cina juga adalah salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Tentu saja munculnya COVID-19 yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia termasuk pada Indonesia. Menurunnya kelapa sawit dan batu bara serta impor bahan mentah lainnya dari China akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia sehingga akan menimbulkan turunnya harga barang tambang dan komoditas lain.<sup>13</sup>

Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia.

---

<sup>11</sup> Carrillo-Larco, R. M., & Castillo-Cara, M. (2020). Using Country-Level Variables to Classify Countries According to The Number of Confirmed COVID-19 Cases: An Unsupervised Machine Learning Approach. Wellcome Open Research, Maret(31), hlm 1–8.

<sup>12</sup> Yang, L., & Ren, Y. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the *Corona virus disease* 2019 (COVID-19) Emergency. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8), hlm 1–16.

<sup>13</sup> Iswahyudi, H. (2018). Do Tax Structures Affect Indonesia's Economic Growth? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), hlm 216–242.

Beberapa peneliti tertarik untuk mencari informasi lebih dalam terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan menyatakan bahwa COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif.

Lambatnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa ketika terjadi pelambatan 1 % pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,09 %. Sejalan juga dengan analisis sensitivitas lanjutan dimana, setiap 1 % perlambatan ekonomi Uni Eropa akan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,07 %, India (-0,02 %), Jepang (-0,05 %) dan Amerika Serikat (-0,06 %). Gambaran yang sama juga terjadi pada sebagian besar komoditas, yaitu setiap terjadi penurunan 10 % harga minyak sawit mentah (CPO) akan memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,08 %, minyak positif yaitu 0,02 %, dan batu bara adalah sebesar -0,07 %.<sup>14</sup>

### 3. Sektor Pariwisata

Sejak diberlakukannya kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial atau menjaga jarak hingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, Segala aktivitas menjadi lumpuh termasuk aktivitas perekonomian. Salah satu sektor perekonomian yang terkena imbas dari Covid-19 ini adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang digaugkan menjadi pemberi kontribusi besar terhadap devisa negara di tahun 2020 menjadi runtuh dikarenakan dampak dari Covid-19. Adapun dampak dari Covid-19 terhadap wisata bahari di Indonesia berpengaruh terhadap:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas yang diharapkan

---

<sup>14</sup> Wibowo, A. & Handika, R. F. (2017). Dampak COVID-19 Dalam Perkenomian. *Jurnal Siasat Bisnis*, 21(2), hlm131–141.

dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Negara. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.<sup>15</sup>

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah pada sektor kepariwisataan, dengan sifatnya yang multi sektor dan multi efek berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perijinan usaha pariwisata maupun penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal. Namun, sektor pariwisata yang diharapkan menjadi pemberi kontribusi terbesar bagi devisa negara terhambat karena adanya Covid-19 ini. Destinasi-destinasi wisata di Indonesia mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Bali misalnya, destinasi wisata yang sumber pemasukan nomor satunya adalah wisatawan mancanegara merasakan imbas yang besar dari adanya Covid-19 ini. Terlebih wisatawan asing yang menjadi penyumbang pendapatan terbanyak adalah wisatawan dari China. Dilansir dari laman CNBC Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), wisatawan China memberi kontribusi sekitar 12% terhadap total wisatawan asing yang datang ke Indonesia hingga Oktober 2019. Setiap tahun secara total sekitar 2 juta

wisatawan China ke Indonesia. Namun, sejak merebaknya Covid-19, pemerintah China telah menghentikan sejumlah rencana perjalanan ke luar negeri, ini berarti akan mempengaruhi pendapatan pariwisata Indonesia.

Destinasi pariwisata yang seharusnya meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat di daerah menjadi lumpuh karena adanya Covid-19. Pendapatan dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan serta perijinan usaha pariwisata lumpuh akibat tidak adanya pengunjung atau wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Beberapa hotel dan restoran yang menjadi bagian dari sektor pariwisata benar-benar merasakan dampak dari Covid-19 ini. Bahkan tidak sedikit restoran dan hotel yang terpaksa harus mem-PHK para pekerjanya karena harus menghitung resiko yang ditanggungnya. Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap berkurangnya pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya pengunjung di sektor pariwisata.

b. Perekonomian UMKM & Sektor Pariwisata

Pembangunan pada sektor pariwisata nasional dan daerah bertujuan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, sekaligus menciptakan peluang lapangan dan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat daerah tersebut. Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri - industri lokal seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.<sup>16</sup>

15 Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017. *Pariwisata Berkelanjutan*, (Bali: Cakra Press). hlm 22.

16 Muhammad Ihsan Zakariya, et. al, "Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Nelayan Di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta", *Jurnal Perikanan dan Kelautan* Vol. 8 No. 1, (2017), hal. 106

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mendasarkan pada pendayagunaan sumber daya lokal yang ada pada suatu masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan. Pendayagunaan sumberdaya tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah lokal maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. Adanya sektor pariwisata yang menjanjikan, mutlak diperlukan suatu sarana pendukung untuk dapat memfasilitasi wisatawan. Salah satu pendukung sektor pariwisata adalah adanya usaha mikro kecil menengah yang kian pesat berkembang. UMKM sangat berperan dalam pembangunan pariwisata. Ciri khas suatu daerah biasanya sering dicari oleh wisatawan dan tidak jarang yang mampu menyediakan kebutuhan kekhasan suatu daerah adalah berawal dari UMKM.<sup>17</sup>

UMKM merupakan sektor informal dengan kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. UMKM berperan penting menciptakan pasar-pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat dan menghidupi keluarga mereka. UMKM di sektor pariwisata menyediakan kebutuhan bagi wisatawan yang kian hari semakin tumbuh berkembang.

Dengan adanya Covid-19 ini berimbas langsung terhadap penurunan ekonomi UMKM, terlebih bagi para pelaku UMKM yang bergantung pada wisatawan di destinasi pariwisata suatu daerah. Sepi

pengunjung bahkan tidak ada sama sekali pengunjung destinasi wisata melumpuhkan perekonomian UMKM. UMKM ini terdiri dari pengusaha kerajinan, pembuatan souvenir, penjual cinderemata atau oleh-oleh, penyedia jasa penukaran uang, pemandu wisata dan seluruh elemen pendukung jasa wisata terpaksa kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan UMKM sebagai sektor yang bertahan pada masa krisis ekonomi 1998 pun tidak dapat menghindari dampak wabah Covid-19 ini. Banyak UMKM yang tidak dapat lagi beroperasi dikarenakan permintaan yang semakin menurun akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permintaan akan suatu barang atau jasa yang semakin menurun secara otomatis berimbas pada penurunan pendapatan para pelaku UMKM.

#### 4. Sektor Ketenagakerjaan

Penerbitan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 juga pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Tidak sedikit perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit atau kurangnya kemampuan perusahaan untuk membayar jasa tenaga kerjanya.

Menurut pemantauan ILO (*International Labour Organization*) karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial saat ini sudah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia. Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan langkah penutupan lainnya secara otomatis membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap pekerja dan perusahaan. Seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya pekerja toko, pramusaji, pekerja dapur, petugas

---

17 Rony Ika Setiawan, "Strategi Pemasaran Pendukung Sektor Pariwisata: Perspektif Marketing Mix Dan Balanced Scorecard (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Blitar)", *Jurnal Komplek*, Vol. 5 No. 2 (2013), hal. 91

penanganan bagasi dan petugas kebersihan. Hal ini sangat disayangkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan malapetaka bagi jutaan keluarga.<sup>18</sup>

Selain itu, para pekerja informal, yang menyumbang sekitar 61 persen dari tenaga kerja global sangat rentan selama pandemik karena mereka harus menghadapi risiko K3 yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan, tidak ada cuti sakit atau tunjangan pengangguran, membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan, yang berisiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain serta kesejahteraan ekonomi mereka.<sup>19</sup>

Berikut adalah sebagian besar kelompok pekerja yang dikategorikan rentan terdampak Covid-19, seperti :

1. Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan;
2. Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi;
3. Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi;
4. Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan;
5. Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman (*gig workers*) yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit; dan
6. Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka.

Para pekerja ini tidak hanya mengalami kerentanan dalam hal ekonomi, akan tetapi dalam hal kesehatan juga. Mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin meluas. Walaupun tetap bekerja, para pekerja rentan ini mengalami penurunan pendapatan secara drastis dan bahkan ada yang tanpa pendapatan. Melihat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 di atas, menunjukkan kepada kita bahwa kondisi pekerja rentan pada kenyataannya berbeda-beda. Perbedaan tempat tinggal antara desa dan kota hingga perbedaan kepemilikan properti dan jenis usaha atau pekerjaan, berbeda pula cara mereka bertahan hidup di tengah-tengah krisis.<sup>20</sup>

Pada situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 ini, kategori kelompok rentan tidak hanya pekerja mandiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja lepas, namun ada kelompok rentan baru, yaitu mereka yang terlempar dari pekerjaan layak. Kelompok rentan baru ini adalah para pekerja formal yang di-PHK atau dirumahkan akibat terjadinya krisis. Hal tersebut, menjadikan kondisi hidup mereka sama tidak menentunya dengan para pekerja rentan yang lain, walaupun, mereka cenderung memiliki tabungan lebih banyak atau keterampilan mumpuni dibanding pekerja rentan yang lain.<sup>21</sup>

## **B. Langkah Yang Ditempuh Berdasarkan Kajian Hukum Tata Negara Darurat Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19.**

### **1. Karantina Kesehatan**

Karena mengingat wabah Covid-19 merupakan pandemic yang menyebar dengan transmisi manusia ke manusia, maka untuk menghentikan penyebarannya diperlukan upaya penanganan yang optimal dan responsif. Dalam hal ini WHO memberikan rekomendasi penanganan dan penanggulangan atas penyakit covid-19. Menurut WHO salah satu tindakan untuk penanganan dan perlindungan kesehatan masyarakat dunia yaitu dengan negara

18 A. Benggolo, 2017. *Tenaga Kerja dan Pembangunan*, Jasa Karya, Jakarta, Hlm 1

19 Salim dan Budi sutrisno, 2018. *Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm 21.

20 AminuddinIlmar, 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Cetakan Ke-4*, Kencana, Jakarta, hlm 16

21 Ana Rokhmatussa"dyah, 2010. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal cet-2*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 39

melakukan penanganan melalui karantina, meliputi pula tindakan karantina individu.<sup>22</sup> Secara definisi dalam pasal 1 *International Health Regulation 2005* dijelaskan bahwa karantina adalah:

“Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang tersangka (suspek) yang tidak sakit atau barang, petikemas, alat angkut, atau barang yang tersangka (suspek) dari orang atau barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”<sup>23</sup>.

Secara komprehensif, penerapan karantina merupakan sebuah langkah yang harus dilaksanakan secara bijak dengan mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan maklumat pasal 3 *International Health Regulation 2005* bahwa “Pelaksanaan IHR harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dan kebebasan hakiki manusia”.<sup>24</sup>

Dalam rangka implementasi pengaturan tersebut, negara harus membuat dan menetapkan regulasi kebijakan publik di bidang kesehatan yang harus lahir dan dihadirkan sebagai bentuk nyata peran negara dalam memberikan perlindungan. Negara pada hakikatnya hadir untuk menjamin perlindungan dan kepastian. Secara definisi, kebijakan publik ialah “*anything a government chooses to do or not to do*”.<sup>25</sup>

Apabila berkaca di beberapa negara dengan melihat fenomena pandemi ini, dalam tataran praktiknya berbagai negara mengambil kebijakan masing-masing untuk melindungi rakyatnya. Seperti halnya negara China tepatnya di Kota Wuhan yang pertama

terjangkit virus ini melakukan kebijakan berupa *lockdown* di Kota Wuhan dan pasca virus ini mereda di Wuhan, *lockdown* juga diterapkan di Kota Jia untuk memutus mata rantai penyebarannya. Penanganan yang sama juga dilakukan oleh Negara Italia, dimana negara tersebut menetapkan kebijakan *lockdown* secara total.

Sehubungan dengan itu, Indonesia sebagai negara kesatuan yang harus berperan aktif untuk melindungi segenap bangsa dalam keadaan apa pun secara tegas dan lugas sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>26</sup> Maka berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat.

## 2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Melihat urgensitasnya, pemerintah kemudian mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya penanganan yang pengaturannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2019* (Covid-19). Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan beberapa tindakan yang minimal harus dilakukan yaitu seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>27</sup>

Maklumat pengaturan penanganan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian. Seperti halnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri

---

<sup>22</sup> World Health Organization, “Statement on the second meeting of the international health regulations(2005) emergency committee regarding the outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV)”, [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-internationalhealth-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-internationalhealth-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)) , (diakses pada 23 November 2020 jam 22:34).

<sup>23</sup> Pasal 1 International Health Regulation 2005 (terjemahan)

<sup>24</sup> Pasal 3 International Health Regulation 2005 (terjemahan)

<sup>25</sup>Michael Howlett and Benjamin Cashore, 2014, *Conceptualizing Public Policy*, Singapore, hlm. 2.

---

<sup>26</sup> Ahmad NaufalDzulfaroh, “Penanganan Wabah Virus Corona di Singapura, Vietnam, danTaiwan...”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/05/151519765/melihat-penanganan-wabah-viruscorona-di-singapura-vietnam-dan-taiwan?page=all#page4>, (diakses pada 23 November 2020 jam 22:04)

<sup>27</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19)

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus disease* 2019 (Covid-19), secara tegas mengatur tentang aturan teknis penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Jakarta sebagai kota pertama yang menerapkan pengaturan PSBB melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan "Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona virus disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2020 sampai 23 April 2010, hal ini menekankan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar akan dilaksanakan selama dua minggu, kebijakan ini meliputi pembatasan fasilitas umum seperti pembatasan transportasi publik dengan kapasitas hanya 50 persen dan waktu operasi hanya berlangsung pada pukul 06.00 sampai 18.00 WIB.

### 3. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan

Untuk mempercepat penindakan penanganan, Presiden juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <sup>28</sup>*Corona virus disease* 2019 (COVID-19). Hal ini ditujukan untuk pengoptimalan penanganan pandemi ini baik dalam tingkat pusat hingga daerah. Gugus Tugas secara teknis bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang susunannya meliputi kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan Kepala Daerah.

### 4. Kebijakan di Bidang Ekonomi

#### a. Penerbitan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara

Mengingat ternyata Covid-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan melainkan juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional maka sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan penyelamatan kesehatan serta pemulihan terhadap masyarakat terdampak, maka negara membuat

kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan<sup>29</sup>. Di dalam Perppu tersebut memuat kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan pemulihan masyarakat terdampak melalui kegiatan peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.

#### b. Penerbitan Surat Utang oleh Kementerian Keuangan & Alokasi Subsidi Pengadaan Listrik

Selain melakukan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan Surat Utang Negara yang hal ini dirujuk dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara dan termasuk untuk menghadapi wabah pandemi ini, Kementerian Keuangan menerbitkan 3 seri Surat Utang Negara yaitu seri RI1030, RI1050 dan RI0470. Surat Utang Negara tersebut memiliki total nominal sebesar USD4,3 miliar yang terdiri dari masing-masing USD1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun, USD1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun dan USD1 miliar untuk tenor 50 tahun.

Secara teknis, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan fiskal secara kredibel, berkelanjutan dan disiplin ditengah kondisi perekonomian

<sup>28</sup> Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan

<sup>29</sup> Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19



dunia global yang sedang bergejolak, terutama disaat keadaan pandemi virus *covid-19*. Disisi lain, secara responsif dan efektif bahwa kebijakan fiskal ini untung mendukung tiga program prioritas dan fundamental dalam melakukan penanganan *covid-19* dalam hal ini meliputi penanganan masalah Kesehatan, dukungan terhadap dunia usaha seperti UMKM dan penyedia jaring pengaman sosial. Selain kebijakan secara makro, pemerintah turut mengeluarkan kebijakan berupa alokasi subsidi pengadaan listrik. Dimana Pemerintah membuat kebijakan berupa pembebasan biaya listrik bagi pelanggan listrik 450 VA dan memberikan diskon atau potongan sebesar 50 persen bagi pengguna listrik 900 VA bersubsidi. Namun dalam praktik, kebijakan ini menuai konflik karena tidak meratakan bantuan bagi para terdampak yang menimbulkan ketidakadilan. Dalam wabah ini seluruh rakyat adalah korban terdampak wabah, atas dasar itu seharusnya pemerintah turut berupaya secara optimal membantu secara merata dalam bantuan penggunaan listrik. Karena hukum setinggi-tinggi adalah hukum yang mampu memberikan suatu keadilan dan kesejahteraan.

#### 5. **Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19**

Keterbukaan informasi mengenai covid-19 menjadi sebuah kemestian saat ini. Keterbukaan informasi mengenai covid-19 pada dasarnya memacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut pemerintah sebagai badan publik untuk membuka secara transparan kasus ini sejak awal. Pada awalnya, informasi mengenai pasien dan data infeksi virus ini tidak terbuka bahkan nama pasien dirahasiakan. Alasannya adalah terkait penanganan covid-19 yang disebabkan karena kekhawatiran menimbulkan kepanikan dan keresahan namun pada akhirnya pemerintah melakukan keterbukaan data karena perlu penyampaian kepada masyarakat tentang data-data pasien yang meninggal ataupun yang positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.

#### 6. **Validasi Data Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan kesehatan terkait dengan Covid-19 dilakukan 2 cara yaitu *rapid test* dan *swap test* dan dari kedua cara ini *swap test* yang dianggap paling valid. Namun dalam

kenyataannya yang muncul adalah cara ini banyak menimbulkan masalah karena waktu penentuan hasil yang dianggap memakan waktu yang lumayan lama sehingga beberapa pasien yang meninggal dalam status ODP (Orang Dalam Pantauan) kemudian setelah dilakukan pemakaman dengan protokol covid-19 ternyata setelah adanya hasil pemeriksaan, justru negatif dari virus tersebut.

#### 7. **Vaksinasi**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 Pasal 1 ayat 1 & 2 bahwa :

“Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sementara vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.”<sup>30</sup>

Yang menjadi tantangan dalam penerapannya adalah penolakan dari beberapa kelompok masyarakat dengan alasan UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 yang berbunyi

“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Beberapa kelompok masyarakat menganggap merupakan hak mereka memilih untuk menerima atau tidak menerima vaksinasi yang disediakan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Profesor Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan menegaskan bahwa terkait undang-undang tersebut, yang semula

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 Pasal 1 ayat 1 & 2.

masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengobatan, upaya penyembuhan, kini di era pandemi dikarenakan ada efek pengaruh kepada orang lain, maka setiap warga negara wajib melakukan pencegahan termasuk lewat vaksinasi.

Lebih lengkap, berikut sejumlah aturan yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk menangani virus Corona di Tanah Air :

1. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi.
3. Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
4. Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
5. PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
6. Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19.
7. Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
8. Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional non-alam.<sup>31</sup>
9. Perpres RI Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19, <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, (diakses pada 11 Oktober jam 09:00)

<sup>32</sup> Hukumonline.com/pusatdata, (diakses pada 28 Februari 2021 jam 22.18)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Menurut Hukum Tata Negara Darurat Indonesia, negara Indonesia mengenal kondisi darurat dengan dua terminologi yaitu Keadaan Bahaya & Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa. Terkait Pandemi Covid-19 dari perspektif hukum tata negara darurat ini , serta melihat kebijakan-kebijakan serta instrumen hukum yang ditetapkan oleh Presiden, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden tidak mengkategorikan Covid-19 dalam kategori bahaya namun masuk pada terminologi yang kedua yakni Kegentingan yang Memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945.

Indonesia kini berada dalam kondisi darurat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Keppres Nomor 11 tahun 2020. Kondisi sulit ini membutuhkan kebijakan yang tepat sebagai upaya progresif dan responsif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimasa sulit ini, setiap kebijakan pasti menuai respon yang beragam baik bentuknya dukungan maupun penolakan. Namun untuk meminimalisir masalah yang bisa terjadi bahkan mempersulit kehidupan bangsa ini, maka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan, sudah seharusnya Pemerintah mempertimbangkan 3 hal penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yaitu senantiasa memperhitungkan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, menerapkan hukum darurat negara dengan prinsip proporsionalitas, dan apapun kebijakan yang diambil harus berdasarkan cita-cita negara yaitu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Jiwa setiap warga negara Indonesia adalah yang utama (*adagium Solus Populi Suprema Lex*)

### B. Saran

Pemerintah perlu menyalurkan bantuan konkrit kepada masyarakat secara berkesinambungan dan merata selama melewati masa sulit pandemi ini. Sebagai negara hukum, apapun kebijakan yang diambil, Pemerintah Indonesia harus mengikuti ketetapan perundang-undangan yang berlaku agar kebijakan yang diambil tidak menuai pro dan kontra karena sesuai dengan konstitusi

negara. Hal yang paling penting adalah seluruh elemen masyarakat perlu ikut mengambil andil dalam memotong mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air, karena kebijakan yang terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan apabila tidak didukung oleh masyarakat secara menyeluruh dan terus menerus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* Cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta.
- Ana Rokhmatussa'dyah, 2010. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal cet-2*, Sinar grafika, Jakarta.
- A. Benggolo, , 2017. *Tenaga Kerja dan Pembangunan*, Jasa Karya, Jakarta.
- Hotma Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuaana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewojo, 2004. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- Michael Howlett and Benjamin Cashore, 2014. *Conceptualizing Public Policyng*, Singapore.
- Ni'matul Huda, 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Jakarta.
- Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017. *Pariwisata Berkelanjutan*, Cakra Press, Bali.
- Romi Librayanto, 2010. *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Salim dan Budi sutrisno, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

#### Jurnal

- Wibowo, A. & Handika, R. F. (2017). Dampak COVID-19 Dalam Perkenomian. *Jurnal Siasat Bisnis*, 21(2).
- Yang, L., &Ren, Y. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the *Corona virus disease 2019 (COVID-19)* Emergency. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8).
- Zhou P, Yang X, Wang X, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature* 579. 2020.
- Wawan Mas'udi dan Poppy S Wananti, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Yogyakarta: Gadjah Madah Univercity Press, 2020.
- Rony Ika Setiawan, "Strategi Pemasaran Pendukung Sektor Pariwisata: Perspektif Marketing Mix Dan Balanced Scorcard (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Blitar)", *Jurnal Kompilek*, Vol. 5 No. 2 (2013).
- Rizqon Hlmal Syah Aji, 2020, Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 5.
- Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus disease (Covid-19) Revisi Ke-5, Jakarta, Kementrian kesehatan RI, 2020.